



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 405/KPTS/OT.050/M/05/2022  
TENTANG  
GUGUS TUGAS (*TASK FORCE*) PENANGANAN PENYAKIT MULUT  
DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Pejabat Otoritas Veteriner Nasional Nomor 07002/PK.300/F4/05/2022 Tanggal 7 Mei 2022, telah terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
- b. bahwa untuk memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang disebabkan terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) perlu dilakukan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Gugus Tugas (*Task Force*) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG GUGUS TUGAS (*TASK FORCE*) PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*).

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas, terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggungjawab; dan
- c. Pelaksana,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah:  
Memberikan arahan kepada penanggungjawab dan pelaksana dalam kegiatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dalam memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya.
- b. Penanggungjawab:  
Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dalam memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya.

c. Pelaksana:

1. Bidang Kesehatan Hewan dan Lingkungan;
  - a) menetapkan rencana operasional pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
  - b) melakukan percepatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
  - c) menyiapkan darurat veteriner dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
  - d) mengerahkan sumber daya kesehatan hewan dalam pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
  - e) memberikan edukasi dan informasi pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku serta penanganannya; dan
  - f) melaksanakan penugasan lain sesuai arahan pimpinan.
  
2. Bidang Ekonomi;
  - a) melakukan mitigasi hambatan dalam perdagangan akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku;
  - b) memberikan alternatif sumber pendapatan peternak yang terdampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku;
  - c) memfasilitasi sarana prasarana biosecurity untuk pemasaran dan pengolahan;
  - d) memperkuat kewaspadaan unit usaha pengolahan hasil dan pemasaran untuk mengurangi dampak kerugian usaha; dan
  - e) melaksanakan penugasan lain sesuai arahan pimpinan.

3. Bidang Sosial, Budaya dan Kehumasan:

- a) memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat dampak Penyakit Mulut dan Kuku serta penanganannya;
- b) melakukan koordinasi dengan lembaga keagamaan terkait pelaksanaan pemotongan hewan qurban; dan
- c) melaksanakan penugasan lain sesuai arahan pimpinan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Penanggungjawab dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dalam tingkat kementerian maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah.

KEEMPAT : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA melaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Penanggungjawab.

KELIMA : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA melaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Pertanian.

KEENAM : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat membentuk sekretariat dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku.

KETUJUH : Pendanaan yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 9 Mei 2022

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Luar Negeri;
9. Menteri Kesehatan;
10. Gubernur seluruh Indonesia;
11. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
13. Kepala Badan Intelijen Negara;
14. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
15. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
16. Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia;
17. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan seluruh Indonesia; dan
18. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan seluruh Indonesia.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
GUGUS TUGAS (*TASK FORCE*)  
PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN  
KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*)

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS (*TASK FORCE*) PENANGANAN  
PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*)

A. PENGARAH:

- Ketua : Menteri Pertanian.  
Wakil Ketua : Wakil Menteri Pertanian.  
Sekretaris : Sekretaris Jenderal.  
Anggota : 1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;  
2. Kepala Badan Karantina Pertanian;  
3. Inspektur Jenderal;  
4. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;  
5. Direktur Jenderal Hortikultura;  
6. Direktur Jenderal Perkebunan;  
7. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;  
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; dan  
9. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian.

B. PENANGGUNGJAWAB:

- Ketua : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

C. PELAKSANA

1. Bidang Kesehatan Hewan dan Lingkungan.

Ketua : Direktur Kesehatan Hewan.

- Anggota :
- a. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - b. Kepala Pusat Karantina Hewan;
  - c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Veteriner lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Karantina Pertanian;
  - e. Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;
  - f. Kepala Pusat Veterineria Farma;
  - g. Koordinator Pengamatan Penyakit Hewan;
  - h. Koordinator Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
  - i. Koordinator Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan;
  - j. Koordinator Perlindungan Hewan Direktorat Kesehatan Hewan;
  - k. Koordinator Pengawasan Obat Hewan Direktorat Kesehatan Hewan;
  - l. Koordinator Kesejahteraan Hewan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - m. Koordinator Sanitary dan Standardisasi Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
  - n. Koordinator Evaluasi dan Pelaporan.

2. Bidang Ekonomi.

Ketua : Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

- Anggota :
- a. Direktur Pakan;
  - b. Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian;
  - c. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
  - d. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;

- e. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
- f. Direktur Pembiayaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- g. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan;
- h. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura;
- i. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;
- j. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
- k. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- l. Koordinator Pengolahan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- m. Koordinator Investasi dan Pengembangan Usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- n. Koordinator Pemasaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- o. Koordinator Bahan Pakan;
- p. Koordinator Pakan Hijauan;
- q. Koordinator Pakan Olahan; dan
- r. Koordinator Mutu, Keamanan dan Pendaftaran Pakan.

3. Bidang Sosial, Budaya, dan Kehumasan.

Ketua : Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak.

- Anggota :
- a. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;
  - b. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian;
  - c. Kepala Balai Pengujian Mutu dan Serifikasi Produk Hewan;
  - d. Koordinator Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- d. Koordinator Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Koordinator Pengelolaan Sumberdaya Genetik Hewan;
- f. Koordinator Standardisasi dan Mutu Ternak;
- g. Koordinator Unggas dan Aneka Ternak;
- h. Koordinator Ruminansia Perah;
- i. Koordinator Ruminansia Potong;
- j. Koordinator Zoonosis;
- k. Koordinator Higiene Santasi dan Penerapan; dan
- l. Koordinator Pengawasan Keamanan Produk Hewan.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO